



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/002/SD/DPMPTSP/III/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **FEBRIANTO, S.Pd** tanggal **7 Maret 2024** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **KOTO DALAM, NAGARI SUNGAI AUA, KEC. SUNGAI AUR, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
- Nama Sekolah : **SD ISLAM AL - HIDAYAH**
Alamat : **KOTO DALAM, NAGARI SUNGAI AUA, KEC. SUNGAI AUR, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Ketua Yayasan : **NASRUN**
Kepala Sekolah : **FEBRIANTO, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **7 MARET 2026** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut
(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 7 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005



Tembusan : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip